

PENGANGKATAN KEMBALI - PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
2026

Kpt 13 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaaan Anggaran pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Pejabat Pembuat Komitmen.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- Keputusan ini Menetapkan Pengangkatan Kembali Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Januari 2026
- Lamp: 1 hlm.